



**KECERMATAN PENGGUNAAN SATUAN LINGUAL  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

**untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra**

oleh

Nama : Margiani

NIM : 2111412044

Program Studi : Sastra Indonesia


Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi.



Semarang, 24 Maret 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Bambang Hartono, M.Hum.

Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.

NIP 196510081993031002

NIP 197502172005011001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

pada hari : Selasa

tanggal : 11 April 2017

### Panitia Ujian Skripsi

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP 196008031989011001

**Ketua**




U'm Qomariyah, S.Pd., M.Hum.  
NIP 198202122006042002

**Sekretaris**



Ahmad Syaifudin, S.S., M.Pd.  
NIP 198405022008121005

**Penguji I**



Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.  
NIP 197502172005011001

**Penguji II**



Drs. Bambang Hartono, M.Hum  
NIP 196510081993031002

**Penguji III**



**Dekan Fakultas Bahasa dan Seni**  
  
Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP 196008031989011001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 24 Maret 2017



Margiani

NIM 2111412044



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

1. Lakukan hal-hal kecil yang baik; suatu saat kamu akan tahu bahwa hal kecil tersebut adalah hal besar di masa depan.
2. Dosa pasti dicatat, tetapi amal ibadah belum tentu diterima.



### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Bapak Muin dan ibu Sapini tercinta, terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untukku.
2. Kakak-kakakku Musriatun, Junarto, Isromi, dan Indanah, terima kasih atas doa dan semangat yang telah kalian berikan kepadaku.
3. Guru-guru pembimbingku.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

## SARI

Margiani. 2017. "Kecermatan Penggunaan Satuan Lingual dalam Wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007". *Skripsi*. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Bambang Hartono, M.Hum. dan Pembimbing II: Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.

**Kata kunci:** satuan lingual, pilihan kata, keefektifan kalimat, kesatuan pasal

Peraturan daerah adalah teks berbentuk tulisan yang memuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur daerah. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Akan tetapi, penulisan peraturan daerah masih banyak yang tidak cermat. Ketidakcermatan terjadi karena perencanaan dan penulisan tidak melibatkan ahli bahasa.

Berdasarkan paparan tersebut, masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana ketepatan pilihan kata dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007; (2) bagaimana keefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007; (3) bagaimana kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketepatan pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan berupa teori analisis wacana, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa penggalan wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian informal.

Hasil penelitian ini adalah 1) ketidaktepatan pilihan kata ada 5 mencakupi a) penggunaan kosakata tidak baku (375); b) penggunaan kata yang boros (2); c) penggunaan kata yang tidak tepat (20); d) penggunaan konjungsi korelatif yang salah (8); e) penggunaan verba berpreposisi yang salah (90); 2) ketidakefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu ketidaklengkapan ditemukan (52), ketidakparalelan ditemukan (7), ketidakhematan ditemukan (44), ketidakpaduan ditemukan (8), dan ketidaklogisan ditemukan (20); 3) kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 ditemukan (14) data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dikemukakan adalah (1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan atau pengetahuan tentang ketidakcermatan penggunaan satuan lingual yang terdapat dalam penggalan wacana. Bagi peneliti lain, perlu melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai kecermatan penggunaan satuan lingual dalam wacana hukum tertulis lain. Penelitian ini hanya memfokuskan pada

kecermatan penggunaan satuan lingual dalam *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*, sehingga penelitian ini belum menjawab dengan tuntas permasalahan yang berkaitan dengan kecermatan penggunaan satuan lingual; (2) Bagi badan yang berwenang membuat peraturan daerah, perlu lebih memperhatikan kecermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang akan dibuat. Diharapkan ketidakcermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang selanjutnya bisa dikurangi.



## PRAKATA

Puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt. karena telah memberikan rahmat dan hidayah yang tidak bertepi sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Kecermatan Penggunaan Satuan Lingual dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan pihak lain. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada Drs. Bambang Hartono, M.Hum. (Pembimbing I) dan Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum. (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan untuk dapat menempuh studi di Universitas Negeri Semarang;
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni dan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. kedua orang tuaku, bapak Muin dan ibu Sapini, terima kasih atas doa dan dukungannya yang tiada henti;
4. kakak-kakakku Musriatun, Junarto, Isromi, dan Indanah, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadaku;



5. Musal As'ari, terima kasih atas dukungan, semangat serta doa yang telah diberikan kepadaku;
6. sahabat-sahabatku: Desy Hastuti, Tri Winanti, dan Febri Amalia yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa;
7. teman-teman Sastra Indonesia angkatan 2012 yang selalu berjuang bersama untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi; dan
8. semua pihak yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti berdoa dan berharap semoga semua pihak yang telah membantu mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 24 Maret 2017



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Margiani  
2111412044

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	7
2.2 Landasan Teoretis .....	12
2.2.1 Pilihan Kata .....	12
2.2.1.1 Penggunaan Kosakata Tidak Baku .....	14
2.2.1.2 Penggunaan Kata yang Boros .....	16
2.2.1.3 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat .....	18
2.2.1.4 Penggunaan Konjungsi Korelatif yang Salah .....	19
2.2.1.5 Penggunaan Verba Berpreposisi yang Salah .....	20
2.2.2 Kalimat Efektif .....	21
2.2.2.1 Kelengkapan .....	22
2.2.2.2 Keparalelan .....	23
2.2.2.3 Kehematan .....	24
2.2.2.4 Kepaduan .....	25
2.2.2.5 Kelogisan .....	26
2.2.3 Paragraf .....	27

2.2.4 Wacana .....	28
2.2.5 Peraturan Daerah .....	29
2.3 Kerangka Berpikir .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Data dan Sumber Data .....	35
3.3 Metode Penyediaan Data .....	35
3.4 Metode Analisis Data .....	38
3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data .....	41

### **BAB IV SATUAN LINGUAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007**

4.1 Ketidaktepatan Pilihan Kata .....	42
4.1.1 Penggunaan Kosakata Tidak Baku .....	43
4.1.2 Penggunaan Kata yang Boros .....	44
4.1.3 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat .....	45
4.1.4 Penggunaan Konjungsi Korelatif yang Salah .....	46
4.1.5 Penggunaan Verba Berpreposisi yang Salah .....	48
4.2 Ketidakefektifan Kalimat .....	49
4.2.1 Ketidaklengkapan .....	49
4.2.2 Ketidakparalelan .....	50
4.2.3 Ketidakhematan .....	51
4.2.4 Ketidakpaduan .....	53
4.2.5 Ketidaklogisan .....	54
4.3 Ketidaksatuan Pasal-Pasal .....	56
4.4 Tabel Indikator Kecermatan Satuan Lingual .....	59

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	61
5.2 Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>66</b>
-------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>72</b>
-------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bahasa hukum memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan ragam bahasa lain. Keunikan itu terkadang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia secara umum. Menurut Hadikusuma (2005:3), karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah, komposisi, gaya bahasa yang khusus, dan kandungan makna yang khusus.

Bahasa Indonesia masih miskin istilah sehingga banyak istilah hukum di Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Dalam menerjemahkan istilah bahasa hukum Belanda, para sarjana hukum membuat istilah sendiri. Hal ini menyebabkan pemakaian istilah yang tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya (Hadikusuma 2005:3).

Bahasa hukum di Indonesia masih bergaya orde lama, masih banyak kurang sempurna komposisi kalimat dan masih terdapat istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Para sarjana hukum lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan kebanyakan para sarjana hukum dahulu tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak mendapatkan pelajaran kaidah bahasa Indonesia (Hadikusuma 2005:3).

Bahasa hukum terkadang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari bahasa hukum harus

berdampingan dengan mempelajari bahasa Indonesia yang umum agar saling mengisi kekurangan satu sama lain dan dapat saling mengerti antara satu dan yang lain (Hadikusuma 2005:4-5).

Pembuatan hukum tertulis dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang. Hukum tertulis harus dirancang dan dibuat dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Jika penulisan kurang cermat, maka hukum bisa menjadi dua wajah yang saling bertentangan. Hukum dapat menjadi alat yang sah untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Namun sebaliknya, hukum juga dapat menciptakan keadilan dan menekan kekuasaan yang semena-mena.

Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahardjo (1991:83-84), peraturan perundang-undangan memiliki ciri yang harus dimiliki, yaitu bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas, bersifat universal karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, dan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri.

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertulis bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya.

Selain itu, ragam bahasa perundang-undangan sekarang berusaha memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, menegaskan bahwa keberadaan peraturan daerah (perda) sebagai upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menggariskan bahwa pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah di Indonesia sangat banyak. Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007* yang diambil dari website resmi pemerintah <http://bphn.go.id/peraturanlist/2011080814045326/2007>. Peneliti menduga masih terdapat ketidakcermatan pada ketepatan pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal dalam peraturan daerah tersebut.

Berikut ini merupakan contoh penggalan wacana *Peraturan Daerah Kota Semarang tahun 2007* yang terdapat ketidakcermatan dalam ketepatan pemilihan kata.

Seleksi calon **Kepala Sekolah** dilakukan secara **obyektif** dan transparan.

(Perda nomor 1, Bab I, Pasal 1)

Penulisan pada penggalan wacana tersebut tidak cermat dalam ketepatan pilihan kata yaitu penulisan bentuk kata baku dan ejaan. Kata **Kepala Sekolah**

seharusnya tidak ditulis menggunakan huruf kapital dan kata **obyektif** seharusnya ditulis **objektif**.

Penulisan *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007* menjadi sangat menarik bagi peneliti karena bahasa dalam peraturan daerah harus sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Namun, di dalam praktiknya banyak peraturan daerah yang masih terdapat ketidakcermatan. Ketidakcermatan itu bisa disebabkan oleh ketidaktahuan penulis terhadap kaidah baku bahasa Indonesia.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana ketidaktepatan pilihan kata dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007?
- (2) Bagaimana ketidakefektifan kalimat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007?
- (3) Bagaimana ketidaksatuan pasal dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) mendeskripsikan ketidaktepatan pilihan kata dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007;
- (2) mendeskripsikan ketidakefektifan kalimat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007;
- (3) mendeskripsikan ketidaksatuan pasal dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai studi analisis linguistik di Indonesia terutama dalam bidang kecermatan penggunaan satuan lingual. Karena penelitian tentang kecermatan penggunaan satuan lingual masih terbatas. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengaplikasian teori linguistik, khususnya kecermatan penggunaan satuan lingual.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kecermatan penggunaan satuan lingual dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini dapat menambah referensi bagi badan yang berwenang membuat Peraturan Daerah agar pembuatan peraturan daerah lebih cermat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORETIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang satuan lingual sudah berkembang. Di antara pustaka yang relevan untuk mendasari penelitian ini adalah karya-karya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Naseem dan Hussain (2007), Muriungi dkk. (2011), Isgandhi (2013), Tinambunan dkk. (2013), Budiyo (2014), Nusa (2014), Udin (2014), dan Umami dkk. (2015).

Naseem dan Hussain (2007) meneliti "*Spelling Error Trends in Urdu*". Penelitian itu menghasilkan dua studi tren kesalahan ejaan dalam bahasa Urdu. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa terdapat tren kesalahan ejaan umum untuk semua bahasa, bahasa Urdu juga menunjukkan pola kesalahan tertentu. Namun, yang terpenting adalah kesalahan terkait ruang dan kesalahan berdasarkan bentuk kesamaan. Keduanya membentuk kesalahan ejaan sebagian besar bahasa Urdu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Naseem dan Hussain adalah sama-sama meneliti kesalahan bahasa. Adapun perbedaannya terletak pada objek. Penelitian ini mengambil objek bahasa Indonesia, sedangkan Naseem dan Hussain mengambil objek bahasa Urdu.

Muriungi, Mukuthuria, dan Gatavi (2011) dalam penelitian berjudul "*Education and language: Errors in English language and their remedies*"

menyimpulkan bahwa pelajar membuat banyak kesalahan dalam proses memperoleh bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penelitian ini memberikan solusi bahwa guru bahasa Inggris mengisolasi kesalahan dari peserta didik dan memberikan perhatian pada peserta didik yang memiliki masalah unik; guru bahasa Inggris mengkategorikan kesalahan pelajar dari segi prespektif; guru sering memberikan latihan ejaan kepada peserta pendidik.

Persamaan penelitian ini dan penelitian Muriungi, Mukuthuria, dan Gatavi yaitu sama-sama membahas tentang kesalahan berbahasa. Perbedaan penelitian ini dan penelitian mereka yaitu data penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, sementara data mereka berupa tulisan murid.

Isgandhi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Ketidacermatan Penyusunan Kalimat Kesejajaran dalam Perincian Gagasan” berpendapat bahwa ketidakefektifan kalimat dapat disebabkan kurang mempertimbangkan kesejajaran kalimat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidacermatan penggunaan bentuk kata yang sejajar. Di samping itu, kalimat efektif (paralel) tidak didukung penggunaan tanda baca secara tepat.

Penelitian Isgandhi dan penelitian ini sama-sama meneliti ketidacermatan penulisan. Namun, Isgandhi hanya meneliti ketidacermatan dalam tataran kalimat, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya dalam tataran kalimat, tetapi juga kata (pilihan kata) dan paragraf yang berupa pasal-pasal.

Tinambunan, Hermaliza, dan Latif melakukan penelitian berjudul “Analisis Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010”. Simpulan penelitian tersebut adalah pemakaian huruf kapital dalam

berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 93.32%. Pemakaian tanda baca titik berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 98.31%, pemakaian tanda koma berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 98.02%, pemakaian titik koma berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 95.45%, dan pemakaian tanda titik dua berkategori baik sekali dengan nilai rata-rata 100%.

Penelitian Tinambunan, Hermalizaa, dan Latif dengan penelitian ini sama-sama meneliti ejaan yang disempurnakan, tetapi penelitian ini lebih luas karena tidak hanya ejaan. Penelitian ini juga membahas keefektifan kalimat dan kesatuan pasal. Penelitian tersebut menggunakan teknik presentase dan katagori, sementara penelitian ini menggunakan teknik agih.

Budiyono (2014) dalam penelitiannya berjudul “Keutuhan dan Kepaduan Paragraf Tulisan Mahasiswa Program Studi Psikologi FKIK Universitas Jambi” mendeskripsikan keutuhan paragraf dan kepaduan paragraf dalam tulisan mahasiswa Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Universitas Jambi. Keutuhan paragraf yang berkualitas *amat baik*: 0%; *baik*: 45,5%; *cukup*: 50%; *kurang*: 4,5%; dan *kurang sekali*: 0%. Kepaduan paragraf yang berkualitas *amat baik*: 4,5%; *baik*: 63,7%; *cukup*: 22,8%; *kurang*: 9; dan *kurang sekali*: 0%.

Penelitian Budiyono dan penelitian ini sama-sama meneliti kepaduan dan keutuhan paragraf. Namun, penelitian ini tidak berupa paragraf, melainkan pasal-pasal. Sehingga, penelitian ini menganalisis kesatuan pasal, bukan keutuhan atau kepaduan.

Nusa (2014) dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Proposal Skripsi Mahasiswa” meneliti 25 proposal skripsi. Ditemukan 24 proposal skripsi (96%) mengalami kesalahan berbahasa dalam penggunaan ejaan. Ditemukan 12 proposal skripsi (48%) mengalami kesalahan berbahasa dalam pilihan kata. Ditemukan 19 proposal skripsi (76%) mengalami kesalahan berbahasa dalam penyusunan struktur kalimat. Ditemukan 9 proposal skripsi (36%) mengalami kesalahan berbahasa dalam penyusunan struktur paragraf.

Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan wacana peraturan daerah, penelitian Nusa menggunakan wacana proposal skripsi mahasiswa. Penelitian ini dan penelitian Nusa sama-sama menganalisis kesalahan berbahasa. Namun, untuk kalimat, penelitian ini tidak hanya menganalisis struktur kalimat, tetapi keefektifan kalimat.

Udin (2014) melakukan penelitian berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010”. Dalam penelitian Udin mendeskripsikan kesalahan ejaan dan tanda baca, pilihan kata, bentuk kata, susunan atau urutan kalimat, kelogisan kalimat, dan implikasi kesalahan berbahasa terhadap penggunaannya.

Simpulan yang dapat diketahui dari penelitian Udin, yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena perancangan atau penyusunan perda (1) tidak memiliki kemampuan berbahasa, (2) enggan membaca dan memahami Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah, (3) tidak membaca secara sungguh-sungguh Bab II-III Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai salah satu sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, (4) tidak

atau belum mengindahkan kaidah tata bahasa baku, dan (5) tidak melibatkan ahli bahasa sebagai pendamping.

Implikasinya, terjadi kesalahan berbahasa Indonesia terhadap semua dokumen resmi desa di seluruh wilayah Bojonegoro karena dokumen tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Bojonegoro dan Peraturan Bupati Boonegoro.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Udin yaitu sama-sama meneliti kesalahan berbahasa dalam peraturan daerah. Namun, penelitian ini tidak hanya menganalisis pada tataran kata dan kalimat, tetapi juga tataran kesatuan pasal.

Umami, Rusminto, dan Agustina melakukan penelitian berjudul “Penggunaan Kalimat Efektif Siswa Kelas X SMAN 1 Katibung 2014/2015. Penelitian tersebut menghasilkan jumlah kalimat yang digunakan sebanyak 291 kalimat, penggunaan kalimat efektif sebanyak 170 kalimat dengan persentase 58,% dan penggunaan kalimat tidaak efektif sebanyak 121 kalimat dengan persentase 41,6%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustina dkk. adalah sama-sama meneliti ketidakcermatan. Namun, penelitian ini tidak hanya menganalisis kalimat efektif, tetapi juga pilihan kata dan kesatuan pasal. Selain itu, objek penelitian ini adalah *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*, sementara Agustina dkk memilih objek teks pidato siswa kelas X SMAN 1 Katibung.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kecermatan berbahasa dalam pembuatan peraturan daerah masih sedikit. Dengan demikian, peneliti bermaksud meneliti kecermatan penggunaan satuan lingual dalam wacana *Peraturan Daerah Kota Semarang*

*Tahun 2007.* Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

## **2.2 Landasan Teoretis**

Dalam subbab ini diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan masalah di dalam penelitian ini. Kerangka teoretis ini mencakup teori tentang pilihan kata, kalimat efektif, paragraf, wacana, dan peraturan daerah.

### **2.2.1 Pilihan Kata**

Pilihan kata atau diksi merupakan hal penting dalam menyusun tulisan, khususnya perda. Baik atau tidaknya suatu perda dapat dilihat dari pilihan kata yang digunakan. Pilihan kata yang tidak baik akan mengakibatkan tulisan menjadi sulit dipahami dan bahkan memiliki makna yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan penulis.

Keraf (1999:87) menyatakan bahwa ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Kata yang tepat akan tampak dari reaksi selanjutnya, baik aksi verbal maupun aksi nonverbal dari pembaca atau pendengar.

Sugono (2009:222) menyatakan bahwa di dalam penyusunan kalimat diperlukan kecermatan dalam memilih kata supaya kalimat yang dihasilkan

memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik. Kesalahan ketepatan pemilihan kata ini termasuk dalam kecermatan penggunaan satuan lingual. Berikut dikemukakan kesalahan diksi.

- (1) Pemakaian kata tidak tepat
- (2) Penggunaan kata berpasangan
- (3) Penggunaan dua kata
- (4) Penghubung antarkalimat dan kata maka
- (5) Peniadaan preposisi

Sementara itu, Mustakim (1994:42) menyatakan bahwa agar dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pikiran secara tepat, pemakaian bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan kata. Kriteria itu adalah sebagai berikut.

- (1) Ketepatan pemilihan kata yang bermakna konotatif dan denotatif
- (2) Ketepatan pemilihan kata yang bersinonim.
- (3) Kecermatan penggunaan makna jamak.
- (4) Kecermatan penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi.
- (5) Kecermatan penggunaan makna saling.
- (6) Konteks pemakaian kata dalam kalimat.
- (7) Keserasian hubungan makna antara kata yang satu dan kata yang lain.
- (8) Keserasian penggunaan kata yang lazim.

Dari dua teori tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Peneliti merangkum teori tersebut sehingga tercipta teori baru yang dibutuhkan



untuk menganalisis pilihan kata dalam *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*. Simpulan teori tersebut sebagai berikut.

### **2.2.1.1 Penggunaan Kosakata Tidak Baku**

Ketidaktepatan pilihan kata yang pertama adalah penggunaan kosakata tidak baku. Kata baku bisa dilihat dari kesalahan ejaan berupa penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Kesalahan penulisan ejaan terjadi secara sengaja karena pengetahuan tentang kata baku kurang. Hal ini bisa dilihat dari penulisan yang konsisten.

Akhadiah dkk. (1998:94) menyatakan bahwa ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dipergunakan kelas terpelajar di dalam masyarakat. Ragam baku dipergunakan di dalam tulisan-tulisan formal seperti peraturan pemerintah, undang-undang, surat dinas, makalah ilmiah, dan buku teks.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Finoza (2004:7), ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang formal adalah ragam resmi atau ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Ragam resmi mutlak menuntut pemakaian kata dan kalimat yang baku, sedangkan ragam tidak resmi tidak mutlak menuntut persyaratan tersebut.

Soedjito (1990:44) mengemukakan bahwa kata baku ialah kata yang mengikuti kaidah atau ragam bahasa yang telah ditentukan atau dilazimkan. Ragam bahasa baku dipergunakan dalam komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan dan kaidah dalam bahasa Indonesia yang biasanya digunakan dalam tulisan formal. Penulisan kosakata tidak baku terjadi karena kurangnya pengetahuan penulis tentang Ejaan yang Disempurnakan dalam bahasa Indonesia.

Chaer (1998:37-84) membagi sistem ejaan dalam bahasa Indonesia menjadi huruf dan namanya, penggunaan huruf, penulisan kata, penggalan kata, penulisan angka, penulisan kata serapan, dan penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf meliputi penggunaan huruf vokal, penggunaan huruf konsonan, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, penggunaan huruf miring, dan penggunaan huruf tebal.

Menurut Chaer (1998:45), secara ortografis ada empat macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung atau gabungan kata. Kata dasar yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya, ditulis sebagai satu kesatuan, terlepas dari kesatuan yang lainnya.

Kata berimbuhan yaitu kata yang dibentuk dari kata dasar atau bentuk dasar dengan imbuhan. Kata berimbuhan memiliki aturan penulisan. Imbuhan berupa awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya sebagai satu kesatuan. Jika bentuk dasarnya adalah gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya (Chaer 1998:45-46).

Kata ulang yaitu sebuah bentuk sebagaimana hasil dari mengulang sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar. Kata ulang ditulis secara lengkap atau utuh dengan memberi garis penghubung. Aturan penulisan dengan garis penghubung juga berlaku untuk bentuk semi ulang seperti kupu-kupu dan sia-sia (Chaer 1998:47).

Kata gabung yaitu bentuk yang terdiri dari dua buah kata atau lebih. Kata gabung juga memiliki aturan penulisan. Kata-kata yang membentuk gabungan kata ditulis terpisah satu dengan yang lain, seperti pada kata *kantor pos*, *luar negeri*, dan *tata bahasa*. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai sebuah kata ditulis serangkai menjadi satu, seperti *matahari*, *hulubalang*, dan *apabila*. Jika sebuah gabungan kata diberi awalan dan akhiran, maka harus ditulis serangkai sebagai sebuah kata, seperti *melipatgandakan* dan *ketidakadilan*. Kalau salah satu unsur dari gabungan kata itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata, maka ditulis serangkai sebagai sebuah kata seperti *antarkota* dan *mahasiswa* (Chaer 1998: 46-47).

### 2.2.1.2 Penggunaan Kata yang Boros

Ketidaktepatan pilihan kata yang kedua adalah penggunaan kata yang boros. Penggunaan kata yang boros ini di antaranya penggunaan kata yang mempunyai makna dan fungsi yang sama dan penggunaan kata yang bermakna jamak ganda.

Sugono (2009:224) berpendapat bahwa di dalam kenyataan terdapat penggunaan dua kata yang makna dan fungsinya kurang lebih sama. Penggunaan

dua kata secara serentak ini tidak efisien. Kata-kata yang sering dipakai secara serentak itu bahkan pada posisi yang sama, antara lain ialah *adalah merupakan, agar supaya, demi untuk, seperti misalnya, atau daftar nama-nama.*

Sementara itu, Mustakim (1994:45) berpendapat agar tidak mubazir, kata-kata yang sudah menyatakan makna jamak itu hendaknya tidak diikuti bentuk ulang yang juga menyatakan jamak. Atau, jika bentuk ulang digunakan, kata-kata yang sudah menyatakan makna jamak harus dihindari. Kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara ganda juga menyebabkan kemubaziran. Perlu ditambahkan pula bahwa suatu rincian yang sudah didahului kata *seperti, misalnya, contohnya, umpamanya, dan antara lain* tidak perlu lagi diakhiri dengan *dengan dan lain-lain, dan sebagainya, atau dan seterusnya.*

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Arifin dan Tasai (2009:48), salah satu pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata, tetapi padat isi. Namun, kondisi sehari-hari sering dijumpai pemakaian kata yang boros.

Menurut Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 (2007:47-77), kata mubazir adalah kata yang kehadirannya tidak terlalu diperlukan sehingga, jika dihilangkan, tidak mengganggu informasi yang disampaikan. Kata yang mubazir diakibatkan antara lain oleh penggunaan kata yang bersinonim secara bersama-sama. Kata *hari, tanggal, dan bulan* dalam konteks tertentu juga ada pemakaiannya tidak terlalu diperlukan. Akan tetapi, kata *hari, tanggal, dan bulan* yang didahului kata depan *pada* umumnya sangat diperlukan. Selain itu, kata yang mubazir juga

diakibatkan oleh penggunaan kata jamak yang dinyatakan dengan bentuk ulang dan penambahan bentuk leksikal tertentu secara bersamaan.

### 2.2.1.3 Kata yang Tidak Tepat

Ketidaktepatan pilihan kata yang ketiga adalah penggunaan kata yang tidak tepat. Yaitu penggunaan kata yang fungsinya salah atau tidak perlu dalam suatu kalimat. Penggunaan kata yang tidak tepat akan menyebabkan ketidakcermatan pada tingkat pilihan kata.

Sugono (2009:222) berpendapat bahwa ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata *daripada* sering disamakan makna dan fungsinya dengan kata *dari* untuk menyatakan makna 'asal'. Kata *daripada* hanya tepat digunakan untuk menyatakan makna 'perbandingan'.

Mustakim (1994:50) menyebutnya dengan konteks pemakaian di dalam kalimat. Yang termasuk pemakaian kata yang tidak sesuai konteks di antaranya ialah dihadapkannya kata yang tidak diperlukan pada kalimat, penggunaan kata yang memiliki makna tidak sesuai dengan konteks, serta penggunaan *di mana* dan *yang mana* sebagai perangkai.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Arifin dan Tasai (2009:53) bahwa kata *di mana* tidak dapat dipakai dalam kalimat pernyataan. Kata *di mana* tersebut harus diubah menjadi *yang*, *bahwa*, *tempat*, dan sebagainya.

Dalam Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 (2007:53), pemakaian bentuk *di mana* dan *yang mana* sebagai ungkapan penghubung antara anak kalimat dan

induk kalimat harus dihindarkan. Penggunaan seperti itu dapat dikatakan sebagai pengaruh struktur asing atau sebagai akibat penerjemahan kalimat bahasa asing yang kurang cermat.

#### **2.2.1.4 Konjungsi Korelatif yang Salah**

Ketidaktepatan pilihan kata yang keempat adalah penggunaan konjungsi korelatif yang salah. Menurut Kridalaksana (2008:131) konjungsi korelatif adalah konjungsi yang terdiri dari dua pasangan yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang sederajat.

Arifin dan Tasai menyebutnya dengan ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti (Arifin dan Tasai 2009:53). Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Karena kurang cermat memilih padanan kata yang serasi, yang muncul adalah padanan yang tidak serasi.

Serupa dengan Arifin dan Tasai, Finoza juga menyebutnya dengan ungkapan idiomatik. Menurut Finoza (2004:97), setiap idiom sudah terpatri sedemikian rupa sehingga para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk padanya. Jadi, dalam pemakaian kata adakalanya kita perlu memperhatikan kata berpasangan karena kedua kata itu secara bersamaan dapat menciptakan ungkapan idiomatik.

Sementara itu, menurut Sugono (2009:223), ada sejumlah kata yang penggunaannya berpasangan (disebut juga konjungsi korelatif), seperti *baik ... maupun ..., bukan ... melainkan ..., tidak ... tetapi ..., antara ... dan ....* Banyak pengguna bahasa yang salah atau keliru dalam memakai kata berpasangan ini.

### 2.2.1.5 Verba Berpreposisi yang Salah

Ketidaktepatan pilihan kata yang kelima adalah penggunaan verba berpreposisi yang salah. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2010:99) verba berpreposisi ialah verba taktransitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian verba berpreposisi. Pertama, orang sering memakai bentuk transitif, tetapi masih mempertahankan preposisinya sehingga terjadi kesalahan. Kedua, dalam bahasa yang tidak baku, orang sering menghilangkan preposisi pada verba yang taktransitif.

Menurut Chaer (2003:71) dalam bahasa Indonesia ada verba yang memiliki atau diikuti oleh preposisi. Di antara sejumlah verba berpreposisi ada yang maknanya sama atau hampir sama dengan makna verba bentuk transitif. Ada pula konstruksi kalimat yang seharusnya menggunakan preposisi dan kalimat yang seharusnya tidak menggunakan preposisi. Verba yang tidak boleh diikuti preposisi adalah verba transitif sedangkan verba bukan transitif berciri tempat, arah, dan asal harus diikuti preposisi.

Menurut Sugono (2009:227), di dalam kenyataan pengguna bahasa, orang sering tidak menyatakan unsur preposisi yang menyertai verba. Verba yang disertai preposisi itu kebanyakan berupa verba intransitif.

Berbeda dengan Sugono yang membedakan kojungsi korelatif dan verba berpreposisi, Arifin-Tasai dan Finoza memasukkan verba berpreposisi ini ke dalam ungkapan idiomatik juga.

### **2.2.2 Kalimat Efektif**

Selain pilihan kata, kalimat juga perlu diperhatikan dalam penulisan peraturan daerah. Penyusunan kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan ketidakjelasan makna. Kalimat yang benar harus memenuhi syarat gramatikal. Artinya, kalimat tersebut disusun berdasarkan kaidah yang berlaku.

Alwi dkk (2010:317) mengatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ramlan (2005:23) mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang dan nada akhir turun.

Razak (1992:2) menyatakan bahwa kalimat dikatakan efektif bila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung dengan sempurna. Kalimat yang efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan itu tergambar lengkap dalam pikiran si penerima (pembaca), seperti apa yang disampaikan.



Arifin dan Tasai (2009:97) menyatakan bahwa sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu *kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa*.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut.

### **2.2.2.1 Kelengkapan**

Menurut Mustakim kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap dan eksplisit (1994:90). Kalimat efektif sekurang-kurangnya harus mengandung unsur subjek dan predikat. Agar kelengkapan itu terpenuhi harus memenuhi syarat subjek pada awal kalimat tidak didahului kata depan, predikat kalimat jelas, dan tidak memenggal bagian kalimat majemuk.

Berbeda dengan Mustakim, Arifin dan Tasai menyebutnya dengan kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur bahasa yang dipakai (Arifin dan Tasai 2009:97). Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat itu memiliki ciri-ciri kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas, tidak terdapat subjek ganda, kata penghubung antarkalimat dan intrakalimat tidak tertukar, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata *yang*.

Sementara itu, Finoza menyebutnya dengan kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat (Finoza 2004:132). Ciri kesatuan tersebut adalah kalimat tidak boleh memiliki subjek ganda, tidak boleh memakai kata depan yang salah sehingga gagasan kalimat menjadi kacau, dan hindari ketidakjelasan siapa yang memberi pengarahan.

#### **2.2.2.2 Keperalelan**

Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu (Arifin dan Tasai 2009:99). Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua dan seterusnya menggunakan verba.

Finoza (2004:133) berpendapat bahwa keparalelan adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Umpamanya dalam perincian, jika unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya juga harus verba.

Berbeda dengan Arifin, Tasai dan Finoza, Mustakim menyebutnya dengan kesejajaran. Kalimat yang efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya (Mustakim 1994:95). Kesejajaran itu dapat dibedakan atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran bentuk berikut maknanya.

Contoh:

*Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang.*

Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata *pengecatan*, *memasang*, *pengujian*, dan *pengaturan*. Kalimat tersebut akan baik kalau diubah menjadi predikat yang nominal sebagai berikut.

*Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang.*

### **2.2.2.3 Kehematan**

Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu (Arifin dan Tasai 2009:101). Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.

Finoza (2004:135) mengemukakan bahwa kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak

memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang subjek, dan tidak menjamakkan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata, diharapkan kalimat menjadi padat berisi.

Pendapat lain mengenai kehematan dinyatakan oleh Mustakim (1994:105) bahwa kehematan merupakan salah satu ciri kalimat yang efektif. Dalam penyusunan kalimat, kehematan dapat diperoleh dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan atau yang mubazir. Hal itu dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek ganda, menghilangkan bentuk yang bersinonim, dan menghilangkan bentuk jamak ganda.

#### **2.2.2.4 Kepaduan**

Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah (Arifin dan Tasai 2009:103). Syarat kepaduan tersebut antara lain kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris dan dapat membedakan kalimat pasif biasa dan pasif persona. Kalimat pasif biasa terjadi apabila kalimat berpola SPO dialihkan dengan memposisikan objek menjadi subjek dan predikat berawalan *meng-* menjadi predikat yang berawalan *di-*. Kalimat pasif persona terjadi apabila awalan *di-* pada predikat pasif bisa digantikan dengan kata ganti pelaku. Coba perhatikan contoh berikut.

Finoza (2004:132) berpendapat bahwa kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk

kalimat itu adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk S-P-O-Pel-Ket dalam kalimat. Ciri-ciri kepaduan kalimat yaitu memiliki subjek yang jelas, struktur kalimat tidak rancu, unsur S-P-O-Pel-Ket saling berkaitan, dan benar dalam pemakaian kata dan frasa.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mustakim. Mustakim (1994:107) mengemukakan bahwa kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk pengungkapan atau gaya kalimat. Variasi itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif-pasif, dan variasi panjang-pendek.

#### **2.2.2.5 Kelogisan Bahasa**

Yang dimaksud dengan kelogisan bahasa ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal (Finoza 2004:136). Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata atau frasanya, dapat menjadi salah jika maknanya lemah dari segi logika berbahasa.

Menurut Parera (1991:188), bahasa tidak mengandung unsur logika dalam dirinya. Akan tetapi, bahasa apat dipakai sebagai sarana berpikir secara logis. Logika berbahasa harus memenuhi runtun berpikir yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah logika. Kedua logika berbahasa harus memenuhi hubungan antara konsep-konsep yang ditautkan. Ketiga, logika berbahasa tidak boleh menimbulkan kontradiksi.

### 2.2.3 Paragraf

Penulisan wacana peraturan daerah memiliki karakteristik yang khas, yaitu bukan berupa paragraf melainkan berupa pasal-pasal. Belum ada teori tentang bagaimana menganalisis pasal dalam hukum tertulis, terutama peraturan daerah. Oleh karena itu, dalam menganalisis *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*, peneliti menggunakan teori paragraf yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis pasal-pasal.

Ramlan (1993:1) menjelaskan paragraf sebagai bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat, meski terkadang kita menemukan sebuah paragraf dengan satu kalimat. Walaupun paragraf terdiri atas beberapa kalimat, seluruhnya memperbincangkan satu masalah dan bertalian erat satu sama lain.

Arifin dan Tasai (2009:116) menyatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf yang baik harus memiliki dua ketentuan, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Yang dimaksud dengan kesatuan paragraf adalah terdapat hanya satu pokok pikiran dalam satu paragraf. Kepaduan paragraf bisa dilihat dari susunan kalimat secara logis dan ungkapan-ungkapan pengait antarparagraf.

Analisis penelitian ini menggunakan teori dari Arifin dan Tasai. Akan tetapi, peneliti hanya memakai teori kesatuan karena kepaduan digunakan untuk menganalisis kecermatan. Meskipun tidak terdapat kepaduan, wacana tersebut

tidak bisa dikatakan tidak cermat. Oleh karena itu, kepaduan kurang cocok untuk menganalisis ketidakcermatan.

#### **2.2.4 Wacana**

Wacana merupakan satuan gramatikal yang paling tinggi. Tarigan (dalam Mulyana 2005:6) menjabarkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, kesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Hal ini sejalan dengan Chaer (2007:267) yang menyatakan bahwa wacana sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.

Wacana sebagai bagian dari proses komunikasi memiliki peran tertinggi dalam kehidupan manusia. Kridalaksana (dalam Sumarlam 2008:5) mengemukakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana sebagai satuan gramatikal yang tertinggi digunakan sebagai sarana pengungkapan ide dan gagasan yang terjalin dalam suatu kesatuan peristiwa komunikasi.

Menurut Chaer (2009:46) sebagai satuan tertinggi dalam hierarki sintaksis wacana mempunyai “pengertian” yang lengkap atau utuh, dibangun oleh kalimat atau kalimat-kalimat. Artinya, sebuah wacana mungkin hanya terdiri dari sebuah kalimat, mungkin juga terdiri dari sejumlah kalimat. Dalam pembentukan sebuah

wacana yang utuh, kalimat-kalimat itu dipadukan oleh alat-alat pemandu, yang dapat berupa unsur leksikal, unsur gramatikal ataupun unsur semantik.

Sedangkan menurut Hartono (2012:6) sebuah wacana merupakan unit bahasa yang terikat oleh suatu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari segi bentuk dan segi maknanya. Oleh karena itu, sebuah wacana selalu direalisasikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat. Sebuah wacana dapat ditemukan dalam bentuk sebuah kalimat, bahkan dapat berupa sebuah frase atau kata.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, tertinggi, dan terbesar, terdiri atas rentetan kalimat yang berkaitan dari awal hingga akhir sehingga terbentuk makna, serta dinyatakan secara lisan dan tulis. Wacana sebagai sarana pengungkapan ide dan gagasan dipaparkan dalam bentuk kebahasaan yang melibatkan antara penutur sebagai informan dan mitra tutur sebagai orang yang menerima informasi.

### **2.2.5 Peraturan Daerah**

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menegaskan keberadaan peraturan daerah (perda) sebagai upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2004 secara rinci mengatur pelaksanaan fungsi legislasi DPR, DPD, dan DPRD. Di dalamnya disebutkan bahwa proses pembentukan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat pembentukan perda dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam *Legal Drafting: Penyusunan Peraturan Daerah* disebutkan bahwa prinsip dasar proses penyusunan peraturan daerah terdiri atas transparansi atau keterbukaan, partisipasi, dan koordinasi dan keterpaduan. Transparansi artinya memberikan informasi tentang penetapan kebijakan pada masyarakat dan masyarakat berpeluang untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Partisipasi artinya menciptakan komunikasi publik untuk pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah dan masukan dari masyarakat terhadap suatu isu. Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Koordinasi dan keterpaduan berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifannya, dan membatasi jumlah produk hukum.

Dalam *Legal Drafting: Penyusunan Peraturan Daerah*, secara umum terdapat 7 (tujuh) langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu perda baru.

*Pertama*, identifikasi isu dan masalah. *Dua*, identifikasi landasan hukum dan bagaimana peraturan daerah baru dapat memecahkan masalah. *Ketiga*, penyusunan naskah akademik. *Keempat*, penulisan rancangan peraturan daerah. *Kelima*, penyelenggaraan konsultasi publik yang terdiri atas revisi rancangan dan jika diperlukan melakukan konsultasi publik tambahan. *Keenam*, pembahasan di DPRD. *Ketujuh*, pengesahan peraturan daerah.

Menurut *Legal Drafting: Penyusunan Peraturan Daerah* (2007:27) penulisan peraturan daerah disusun secara sistematis menurut rumpun masalah dan dikelompokkan secara sistematis dalam buku, bab, bagian, paragraf, dan pasal-pasal. Hal penting yang perlu dipahami dalam teknik penyusunan rancangan peraturan daerah antara lain model penguraian pokok pikiran dalam konsideran pertimbangan, penguraian judul bab ke dalam pasal dan penguraian substansi norma dalam ayat di bawah pasal.

Proses pertama dalam melakukan perancangan peraturan perundang-undangan adalah dengan mengenali bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Perancangan peraturan daerah perlu diperhatikan apakah rancangan tersebut merupakan peraturan yang merupakan perubahan, peraturan yang merupakan penggantian, peraturan yang merupakan peraturan baru, atau peraturan yang merupakan ratifikasi atau penerapan perpu (biasanya RUU).

### 2.3 Kerangka Berpikir

Saat ini telah banyak hukum yang dibuat. Peraturan daerah merupakan salah satunya. Peraturan daerah dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk mengendalikan masyarakat yang memiliki kepentingan beragam. Salah satu peraturan daerah yang dibuat adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.


Kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan yang berkembang. Kota Semarang memiliki berbagai macam suku, agama, profesi, dan sebagainya. Untuk menyatukan semua keberagaman tersebut dibuat Peraturan Daerah Kota Semarang.

Perancangan dan penyusunan peraturan daerah dibuat secara matang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia oleh badan yang berwenang. Namun, tetap ada kesalahan dalam pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal-pasalnya. Hal itu disebabkan tidak dilibatkannya ahli bahasa dalam perancangan dan penulisan peraturan daerah tersebut.

Peraturan daerah yang dijadikan objek penelitian merupakan hukum yang diambil dari wacana berjudul “Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007”. Peraturan daerah tersebut kemudian dianalisis guna mengetahui pilihan kata, kalimat efektif, dan kesatuan pasal yang tidak cermat. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

## Bagan Kerangka Berpikir

### Kerangka Berpikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai kecermatan penggunaan satuan lingual dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Ketidaktepatan pilihan kata dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu penggunaan kosakata tidak baku, penggunaan kata bermakna jamak, penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna sama, penggunaan kata yang tidak tepat, penggunaan konjungsi korelatif yang salah, dan penggunaan verba berpreposisi yang salah. 1) Penggunaan kosakata tidak baku (375); 2) penggunaan kata yang boros (2); 3) penggunaan kata yang tidak tepat (20); 4) penggunaan konjungsi korelatif yang salah (8); dan 5) penggunaan verba berpreposisi yang salah (90).
- (2) Ketidakefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu ketidaklengkapan ditemukan (52), ketidakparalelan ditemukan (7), ketidakhematan ditemukan (44), ketidakpaduan ditemukan (8), dan ketidaklogisan ditemukan (20).

- (3) Kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 ditemukan (14) data.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disimpulkan, disarankan sebagai berikut.

- (1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan atau pengetahuan tentang ketidakcermatan penggunaan satuan lingual yang terdapat dalam penggalan wacana. Bagi peneliti lain, perlu melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai kecermatan penggunaan satuan lingual dalam wacana hukum tertulis lain. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kecermatan penggunaan satuan lingual dalam *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*, sehingga penelitian ini belum menjawab dengan tuntas permasalahan yang berkaitan dengan kecermatan penggunaan satuan lingual.
- (2) Bagi badan yang berwenang membuat peraturan daerah, perlu lebih memperhatikan kecermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang akan dibuat. Diharapkan ketidakcermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang selanjutnya bisa dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiah, Sabarti, Maidar G. Arsjad, dan Sakura H. Ridwan. 1998. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Alwi, Hasan dkk. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. 2009. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Baryadi, Praptomo. 2002. *Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli.
- Budiyono, Herman. 2014. "Keutuhan Kepaduan Paragraf Tulisan Mahasiswa Program Studi Psikologi FKIK Universitas Jambi". *Jurnal Pena*. Juli 2014. Vol.4 No.1 ISSN: 2089-3973. Jambi: Universitas Jambi.
- Chaer, Abdul. 1998. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta
- Finoza, Lamuddin. 2004. *Komposisi Bahasa Indonesia: untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa*. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Hartono, Bambang. 2012. *Dasar-Dasar Kajian Wacana*. Semarang: Pustaka Zaman.

- Isgandhi, Royswan. 2013. *Ketidaktercermatan Penyusunan Kalimat Kesejajaran dalam Perincian Gagasan*. Makalah disajikan dalam Seminar Bulan Bahasa dan Sastra.
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. *Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Carasvatibooks.
- Ketepatan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang peraturan daerah*. 2007. Jakarta: LGSP.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik* (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muriungi, Peter Kinyua, Mwenda Mukuthuria, dan Margaret Gatavi. 2011. "Education and Language: Errors in English Language and Their Remedies". *The Journal of Language and Linguistic Studies*. October 2011. Vol 7, No2.
- Mustakim. 1994. *Membina Keampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Keemahiran Berbahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Naseem, Tahira dan Sarmad Hussain. 2007. "Spelling Error Trends in Urdu". Lahore: FAST-NU.
- Nusa, Risna Haris A. 2014. *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Proposal Skripsi Mahasiswa*. Skripsi. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Parera, Jos Daniel. 1991. *Teori Semantik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.



- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Praktis Bahasa Indonesia 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Razak, Abdul. 1992. *Kalimat Efektif: Struktur, Gaya, dan Variasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan, M. 1993. *Paragraf, Alur Pikiran, dan Kepaduannya dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soedjito. 1990. *Kosa Kata Bahasa Indonesia: Buku Pelengkap Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarlam. 2008. *Teori dan Praktik Analisis Bahasa*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Tinambunan, Jamilin, Hermaliza, dan Latif. 2013. "Analisis Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010". *Jurnal Geram*. Desember 2013. Riau: Universitas Islam Riau.
- Udin, Syahrul. 2014. "Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010". *Jurnal NOSI*. Februari 2014. Volume 2, Nomor 1, Halaman 71-81. Malang: Universitas Islam Malang.
- Umami, Reka, Nurlaksana Eko Rusminto, dan Eka Sofia Agustina. 2015. "Penggunaan Kalimat Efektif Siswa Kelas X SMAN 1 Katibung 2014/2015". *Jurnal Kata*. Februari 2015. Lampung: Universitas Lampung.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2007. Jakarta: LGSP.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2007. Jakarta: LGSP.*

<http://bphn.go.id/peraturanlist/2011080814045326/2007> (diakses pada 10 Agustus 2016 Pukul 20.45)

